



PUTUSAN

Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Miftah Nurin Amali binti Amran Satuhang, usia 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Pancana RT. 003/ RW. 003, Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Dwi Prasetyo Ramadhan, SH., Risky Rahmatullah T, S.H., Yulia Sari, S.H dan Andri, S.H., yang berkantor di Jalan Aroepala No. 119 Hertasning Baru, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 371/SK/XII/2023/PA Sgm tanggal 07 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Achmad Effendi binti Paharuddin, usia 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kampung Beru, RT. 002/ RW. 002, Desa Campagaya, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 07 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.Sgm, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari jumat, tanggal 28 september 2018 bertepatan 17 muharrom 1440 h, telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat dihadapan petugas kantor urusan agama kecamatan pallangga, kabupaten gowa, sebagaimana kutipan akta nikah no. 0696/120/ix/2018, diterbitkan oleh kantor urusan agama kecamatan palangga, kabupaten gowa;
2. Bahwa setelah perkawinan, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal dan/atau beralamat di pancana, kelurahan julukanaya, kecamatan pallangga, kabupaten gowa, provinsi sulawesi selatan, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan undang-undang no. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama jo. Pasal 132 ayat (1) kompilasi hukum islam(khi), pengadilan agama sungguminasa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh penggugat;
3. Bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'da dukhul*) selama kurang lebih 2 (dua) tahun terhitung sejak 2018 s.d juni 2020 dan dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama: nur fauziah azzahrah effendi, umur : 4

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.Sgm



(empat) tahun, lahir di gowa, pada tanggal 18 desember 2019 yang saat ini dalam pengasuhan oleh penggugat;

4. Bahwa pada hakekatnya suatu perkawinan menurut hukum adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (*vide. Pasal 1 undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang- undang no. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan*). Dan khusus menurut hukum islam, hakekat suatu perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide. Pasal 2 dan pasal 3 kompilasi hukum islam*);

5. Bahwa tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tersebut dapat dikatakan tidak dapat diwujudkan didalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, karena di usia perkawinan yang memasuki ke-2 (dua) tahun tepatnya pada tahun 2020 kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak berjalan dengan rukun dan harmonis dikarenakan kerap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang didasari atas permasalahan ekonomi;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi ketika tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya secara diam-diam pada tahun 2021 sampai dengan saat ini tanpa seizin dan sepengetahuan dari penggugat, sejak itulah rumah tangga antara penggugat dengan tergugat mulai tidak berjalan dengan rukun dan harmonis sehingga penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

7. Bahwa tergugat juga telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sewajarnya, dikarenakan diketahui tergugat telah mengeluarkan

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.Sgm



penggugat dari daftar kartu keluarga milik tergugat, serta tergugat mengucapkan perkataan-perkataan bahwa tergugat ingin berpisah dengan penggugat;

8. Bahwa selain itu anak dari hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat selama masa perkawinan, tergugat tidak pernah memberikan perhatian secara penuh terhadap tumbuh kembang anaknya serta tidak memberikan nafkah yang selayaknya terhadap anaknya hingga sampai dengan saat ini;

9. Bahwa pertengkaran secara terus menerus sebagaimana penggugat uraikan tersebut, pada akhirnya telah mengakibatkan kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat menjadi tidak tenang dan tidak harmonis, sehingga tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan oleh agama islam dan hukum perkawinan, selain itu sikap perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan oleh tergugat kepada penggugat maupun kepada anak penggugat sampai dengan saat ini membuat penggugat merasa sangat kecewa dan sakit hati akibat perbuatan tergugat tersebut;

10. Bahwa dengan adanya kondisi-kondisi tersebut, penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina dan mengarungi kehidupan rumah tangga dengan tergugat, hal demikian mengakibatkan penderitaan baik lahir maupun bathin bagi penggugat, sehingga karenanya penggugat memilih perceraian sebagai jalan keluar yang terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

11. Bahwa berhubung anak dari penggugat dengan tergugat belum *mummayiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun yang bernama (nur fauziah azzahrah effendi, umur : 4 (empat) tahun, lahir di gowa, pada tanggal 18 desember 2019), maka wajarlah apabila hak asuh anak diberikan pada penggugat sesuai pasal 105 huruf (a) kompilasi hukum islam berdasarkan inpres no.1 tahun 1991 menyatakan:

“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”.

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.Sgm



12. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan dan hidup sebagai suami-isteri, maka telah cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian, karena telah terpenuhinya unsur-unsur dan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang no. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no. 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf f peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f kompilasi hukum islam (khi);

13. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh tergugat, maka mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat mohon kepada pengadilan agama sungguminasa berkenan untuk memeriksa, mengadili serta untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (achamd effendi binti paharuddin) terhadap penggugat (miftah nurin amali binti amran satuhang) di hadapan sidang pengadilan agama sungguminasa;
3. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh anak: (nur fauziah azzahrah effendi 4 (empat) tahun, lahir di gowa, pada tanggal 18 desember 2019);
4. Memerintahkan panitera pengadilan agama sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan palangga, kabupaten gowa, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.Sgm



5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.Sgm tanggal 08 Desember 2023 dan 20 Desember 2023. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0696/120/IX/2018 Tanggal 28 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **Hasniah binti Maudu Dg Ngalle**, usia 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pancana, Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Pancana, Kelurahan JulukanaKecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangga, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena sudah ada perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar perihal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang selayaknya kepada Penggugat;
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui.
- Bahwa pada tahun 2021, Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi dengan permasalahan yang sama dengan pertengkaran-pertengkaran sebelumnya. Setelah itu, Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat. Selain itu saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat menjalin komunikasi dengan Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga dari pihak Penggugat mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Saksi kedua, **Nirsan bin Sahah Dg Nai**, usia 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pancana, Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai paman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Pancana, Kelurahan Julukana Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar perihal Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan kurang perhatian;
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengenai Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.Sgm



dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 September 2018, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 *R.Bg.*, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 28 September 2018;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2021, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitem gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.Sgm



rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi terkait Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.Sgm



meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.Sgm



perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Achmad Effendi binti Paharuddin) terhadap Penggugat (Miftah Nurin Amali binti Amran Satuhang);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan Muhammad Fitrah,

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.Sgm



S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Dra. Jasrawati sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastrisuhani, S.H.I.

Drs. Muh. Arsyad

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Dra. Jasrawati

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.Sgm